



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Fatahuddin bin Baharong, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Tati binti Meddin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 06 Februari 2019 Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk. tanggal 06 Februari 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 05 Juli tahun 2017 di Lingkungan Apaasarengge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara kandung pemohon II yang bernama M. Basri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syamsul Kamar (selaku imam Lingkungan) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Samsudding dan Lampe;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah 05 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai dengan Akta Cerai Nomor: 0593/AC/2018/PA. Blk tertanggal 13 November 2018 M;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu Pemohon I belum memiliki akta cerai hingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ditolak pada Kantor KUA Setempat;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 1 Tahun 8 bulan serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
11. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 / 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Fatahuddin bin Baharong**) dengan Pemohon II (**Tati binti Meddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli tahun 2017 di Lingkungan Apaasarengge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302094302760001, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 04 - 04 - 2018, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 0593/AC/2018/PA/Blk. atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 13 - 11 - 2018, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Muhammad Basri bin Meddin, umur 55 tahun , agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dibawah supah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon II adalah adik kandung saksi,
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2017, di Lingkungan Appassarengge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 3 / 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (kakak kandung) Pemohon II yang bernama Muh. Basri, dan yang menikahkan adalah Syamsul Kamar ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Muh. Basri) dan Lampe bin Bahrn ;
 - Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 5 gram ;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama islam dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh buku nikah;
2. Lampe bin Baharun, umur 53 tahun , agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dibawah supah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung saksi,
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2017, di Lingkungan Appassarengge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (kakak kandung) Pemohon II yang bernama Muh. Basri, dan yang menikahkan adalah Syamsul Kamar ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Lampe bin Bahrn) dan Muh. Basri ;
 - Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 5 gram ;

Halaman 4 / 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama islam dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa bukti P1, dan. dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegeben di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1 dan P2, tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon dapat diperoleh informasi bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah

Halaman 5 / 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, serta Pemohon I berstatus sebagai duda cerai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 2017, di Lingkungan Appassarengge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (kakak kandung) Pemohon II yang bernama Muh. Basri, dan yang menikahkan adalah Syamsul Kamar ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Lampe bin Bahrin) dan Muh. Basri ;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 5 gram ;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan / halal nikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut

Halaman 6 / 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah, dalam arti syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, oleh karena pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat yang berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 2017, di Lingkungan Appassarengge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (kakak kandung) Pemohon II yang bernama Muh. Basri, dan yang menikahkan adalah Syamsul Kamar ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Lampe bin Bahrn) dan Muh. Basri ;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 5 gram ;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan / halal nikah;
- Setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 7 / 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anutat Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 09 April 1999 waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut

Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28(b) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Fatahuddin bin Baharong**) dengan Pemohon II (**Tati binti Meddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli tahun 2017 di Lingkungan Apaasareng, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fatahuddin bin Baharong**) dengan Pemohon II (**Tati binti Meddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli tahun 2017 di Lingkungan Apaasareng, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Achmad Ubaidillah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Drs. H. Marsono, MH.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp 50.000,00

Halaman 10 / 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
• Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 / 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)